

Tingkat Kekerasan dan Kriminal Seksual di Kota Bekasi

Adinda Dhiya¹, Muhammad Rafsanjani Yusuf^{2*}, Putri Lestari³, Satria Maulana⁴,
Yogi Febriyanto⁵, Mic Finanti Ario Bangun⁶

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

¹ 202210515152@mhs.ubharajaya.ac.id;

² 202210515057@mhs.ubharajaya.ac.id;

³ 202210515128@mhs.ubharajaya.ac.id;

⁴ 202210515082@mhs.ubharajaya.ac.id;

⁵ 202210515150@mhs.ubharajaya.ac.id;

⁶ mic.finanto@dsn.ubharajaya.ac.id

* Korespondensi: e-mail: 202210515057@mhs.ubharajaya.ac.id;

Submitted: 16/06/2024; Revised: 20/06/2024; Accepted: 23/06/2024

Abstract

Crime is as diverse as criminal acts and sexual violence. Women make up the highest number of victims of violence and sexual harassment. According to Simon Fisher and colleagues, violence is defined as actions, attitudes, structures, or systems that damage the mental, physical, social, or even environmental environment or prevent individuals from reaching their full potential (Jailani & Nurasiah, 2021) This article aims to determine the level of sexual violence and crime in Bekasi City. Another goal is to prevent or minimize actions that lead to sexual violence. The method used is a literature study of several previous research journals and news from survey results agencies. The data and journals used are published from 2014 to 2024 as references to support the study of finding the article.

Keywords: Criminal; Sexual; Violent

Abstrak

Tindak kejahatan sangatlah beragam seperti tindak kriminal dan kekerasan seksual. Perempuan menjadi jumlah tertinggi dari korban tindak kekerasan dan pelecehan seksual. Hal ini memiliki banyak faktor dan motif yang berbeda Menurut Simon Fisher dan rekan rekannya kekerasan di definisikan sebagai tindakan, sikap, struktur, atau sistem yang merusak mental, fisik, sosial, bahkan lingkungan atau menghalangi individu untuk mencapai potensi penuh yang dimiliki (Jailani & Nurasiah, 2021). Artikel ini bertujuan mengetahui tingkat kekerasan dan kriminal seksual yang ada di Kota Bekasi. Hal lain bertujuan agar dapat mencegah atau meminimalisir suatu tindakan yang mengarah ke kekerasan seksual. Metode yang digunakan adalah studi literatur dari beberapa jurnal penelitian terdahulu dan berita dari lembaga hasil survei. Data dan Jurnal yang digunakan merupakan terbitan dari tahun 2014 s/d 2024 sebagai referensi penunjang kajian menemukan artikel tersebut.

Kata kunci: Kekerasan; Kriminal; Seksual

Pendahuluan

Tindakan kriminal dan kekerasan seksual mencakup berbagai perilaku yang melanggar hukum dan merugikan individu. Tindakan ini melibatkan paksaan, tekanan psikologis, dan kerusakan fisik, yang menyebabkan konsekuensi traumatis bagi para korban (Qurotul Ahyun et al., 2022). Penegakan hukum memainkan peran penting dalam memberikan sanksi yang tepat kepada pelaku untuk menegakkan supremasi hukum dan mencegah pelanggaran di masa depan, menekankan pentingnya keterlibatan orang tua, dukungan masyarakat, dan intervensi negara dalam melindungi dan merehabilitasi korban (Rizqian, 2021).

Dampak kekerasan seksual pada korban termasuk trauma psikologis, depresi, dan keinginan untuk menghindari situasi serupa, menyoroti perlunya kesadaran, tanggung jawab, pendidikan, dan sistem pendukung untuk mencegah kekerasan tersebut dan membantu pemulihan. Upaya untuk memerangi kejahatan ini melibatkan pendekatan multidimensi yang membahas aspek hukum, psikologis, dan sosial untuk memastikan keadilan dan perlindungan bagi populasi rentan yang terkena dampak tindakan keji dan melanggar norma (Anindya et al., 2020).

Kekerasan seksual itu sendiri berarti suatu tindakan yang memaksa untuk terlibat dalam aktivitas seksual dengan kekuatan fisik, paksaan, atau ancaman hal ini masuk ke dalam kategori pemerkosaan. Menyentuh bagian tubuh hingga mencium yang tidak diinginkan tanpa persetujuan. Tindakan ini melibatkan manipulasi emosional atau ancaman secara verbal untuk mendapatkan respons sesuai keinginan pelaku dalam tindakan seksual. Dalam studi yang dilakukan oleh (Harmadi & Diana, 2020) dalam penelitiannya mengkategorikan seksual ke berbagai bentuk, seperti tindakan fisik seperti memukul, menampar, mendorong, atau perilaku fisik lainnya.

Pelanggaran seksual termasuk pemerkosaan dan pelanggaran seksual remaja dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk kurangnya perlindungan hukum di daerah tertentu khususnya yang sedang disoroti seperti metro Bekasi. Munculnya jenis kejahatan baru seperti terorisme cyber dan perdagangan manusia juga berkontribusi pada peningkatan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Pelanggaran seksual, termasuk pemerkosaan dan pelanggaran seksual remaja, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kurangnya perlindungan hukum bagi korban, dan prevalensi kejahatan semacam itu di daerah tertentu seperti Metro Bekasi (Kristiani, 2014). Munculnya jenis-jenis kejahatan baru seperti terorisme *cyber* dan perdagangan manusia juga berkontribusi pada peningkatan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak. Selain itu, norma dan praktik masyarakat, seperti memaksa korban untuk menikahi pelaku untuk menghindari aib, melanggengkan trauma dan menghambat perlindungan hukum korban. Memahami penyebab ini sangat penting dalam mengembangkan strategi pencegahan yang efektif dan memastikan perlindungan hukum yang tepat bagi korban pelanggaran seksual. Adapun Faktor-faktor berdasarkan studi yang dilakukan (Jailani & Nurasiah, 2021) di dalam suatu hubungan berpacaran ada faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kekerasan dalam hubungan kencan termasuk miskomunikasi, kecemburuan, perselingkuhan, ketidaktaatan, bias gender, dan

kebohongan. Sedangkan secara umumnya Kriminalitas dan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait seperti 1). Tidaksetaraan gender; 2). Penyalahgunaan narkoba dan alkohol; 3). Pola asuh dan pendidikan; 4). Eksploitasi dari media dan teknologi; 5). Faktor sosial dan ekonomi; 6). Lemahnya kesadaran dan penegak hukum.

Korban terutama pada anak-anak mengalami efek psikologis yang mendalam. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Sulastri & Nurhayaty, 2021) mengungkapkan bahwa Kekerasan seksual berdampak signifikan pada psikologis korban, mempengaruhi berbagai aspek dinamika psikologis yang saling berhubungan dari aspek kognitif, respon emosional, dan hubungan interpersonal, hal ini juga mengarah pada perubahan perilaku seperti rasa ketakutan dan hambatan komunikasi dengan keluarga karena takut mengatakannya. Perlindungan pada korban kejahatan pemerkosaan dapat diuraikan dalam undang-undang Indonesia nomor 31 tahun 2014, termasuk kompensasi, restitusi, bantuan medis, dan rehabilitasi psikososial dan psikologis untuk mengatasi trauma dan memberikan dukungan untuk pemulihan (Kevin Audi & Chepi Ali Firman Zakaria, 2022). Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi dampak psikologis dari kejahatan atau tindak kriminal tersebut dengan menawarkan bantuan dan perlindungan yang diperlukan kepada korban untuk mengatasi akibat dari pengalaman traumatis.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi literatur pada jurnal, artikel, berita, dan data yang dikeluarkan pemerintah Kota Bekasi mengenai tingkat kekerasan dan kriminal seksual. Kriteria inklusi dari pencarian artikel adalah 1). studi penelitian dengan rentang waktu 10 tahun terakhir terhitung dari 2014; 2). studi yang dilakukan berhubungan dengan tindak kekerasan dan kriminal seksual; 3). menggunakan data survei terbaru yang di terbitkan pemerintah Kota Bekasi dengan rentang waktu 5 tahun terakhir.

Hasil dan Pembahasan

KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) selaku lembaga yang memantau dan mengawasi implementasi kebijakan serta program perlindungan anak di Indonesia mencatat Dalam periode 2011 hingga 2017, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah mendokumentasikan sebanyak 27.845 pengaduan kasus yang berasal dari berbagai sumber pengaduan langsung hingga online, dan surat/telepon. Sepanjang tahun 2017, KPAI secara khusus mendaftarkan 3.849 pengaduan, dengan prevalensi kasus pada anak-anak sebagai pelaku dan korban kekerasan seksual seperti pemerkosaan, percabulan, sodomi, dan pedofilia. Terbukti pada setiap tahun, jumlah pengaduan yang diterima KPAI berkaitan dengan insiden kekerasan seksual yang melibatkan anak-anak dalam peran ganda sebagai pelaku dan korban. Tercatat pada tahun 2014 KPAI menerima 1.217 kasus pengaduan. Pada 2023 KPAI melaporkan 252 kasus anak mendapat kekerasan seksual, angka ini menjadi urutan pertama anak sebagai korban dari kasus lainnya (Lewoleba & Fahrozi, 2020).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Octaviani & Dame Panjaitan, 2023) menekankan bahwa di Bekasi Timur sendiri memiliki peran unit pelayanan perempuan dan anak dalam kekerasan, studi ini deskriptif tentang layanan unit, perlindungan, dan investigasi, unit ini adalah PPA (Perlindungan Perempuan Dan Anak) dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan perlindungan terbaik kepada korban.

**Rekapitulasi Data Kasus Anak Kota Bekasi
Yang Ditangani Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

NO	JENIS KASUS	TAHUN 2016 JANUARI- DESEMBER	TAHUN 2017 JANUARI- DESEMBER	TAHUN 2018 JANUARI- DESEMBER	TAHUN 2019 JANUARI- DESEMBER
1	2	3	4	5	6
1	Penganiayaan	31 kasus	11 kasus	10 Kasus	5 Kasus
2	Pengeroyokan	0 kasus	0 kasus	0 Kasus	0 Kasus
3	Kekerasan Fisik	0 kasus	31 kasus	25 Kasus	36 Kasus
4	Kekerasan psikis	0 kasus	6 kasus	12 Kasus	13 Kasus
5	Perkosaan/ Pencabulan	11 kasus	24 kasus	26 Kasus	41 Kasus
6	Bullying	0 kasus	5 kasus	2 Kasus	7 Kasus
7	Pelecehan Seksual	42 kasus	67 kasus	45 Kasus	44 Kasus
8	Penelantaran	2 kasus	7 kasus	7 Kasus	4 Kasus
9	Kecelakaan Lalu Lintas	0 kasus	0 kasus	0 Kasus	1 Kasus
10	Kesehatan	0 kasus	3 kasus	0 Kasus	1 Kasus
11	Pencurian	2 kasus	2 kasus	1 Kasus	0 Kasus
12	Persetubuhan	24 kasus	13 kasus	16 Kasus	22 Kasus
13	Hak Asuh Anak	13 kasus	23 kasus	7 Kasus	15 Kasus
14	Eksplotasi	0 kasus	1 kasus	0 Kasus	1 Kasus
15	Tawuran	0 kasus	0 kasus	0 Kasus	2 Kasus
16	Trafficing	0 kasus	0 kasus	2 Kasus	1 Kasus
17	lainnya (Aborsi, Pendidikan)	2 kasus	5 kasus	0 Kasus	4 Kasus
	Jumlah	127 kasus	198 kasus	153 Kasus	197 Kasus

Gambar 1. Rekapitulasi Data Kasus Anak Kota Bekasi Yang Ditangani Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Sumber: [https://dpppa.bekasikota.go.id/file_upload/20210806150930_LKIP_TH_2020_DPPPA_\(1\).pdf](https://dpppa.bekasikota.go.id/file_upload/20210806150930_LKIP_TH_2020_DPPPA_(1).pdf)

Berdasarkan data di atas adanya kenaikan kasus perkosaan/pencabulan dari tahun 2016 s/d 2019 sedangkan kasus pelecehan seksual sangat mendominasi dari kasus-kasus lainnya yang di tangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA).

id	kode provinsi	nama provinsi	bps nama kab kota	bps nama kecamatan	kem endagri nama kecamatan	jumlah laporan pengaduan	jumlah ditindak lanjut	tahun
1	32	JAWA BARAT	KOTABEKASI	BEKASI TIMUR	BEKASI TIMUR	13	13	2022
2	32	JAWA BARAT	KOTABEKASI	BEKASI BARAT	BEKASI BARAT	11	11	2022
3	32	JAWA BARAT	KOTABEKASI	BEKASI UTARA	BEKASI UTARA	9	9	2022
4	32	JAWA BARAT	KOTABEKASI	BEKASI SELATAN	BEKASI SELATAN	13	13	2022
5	32	JAWA BARAT	KOTABEKASI	RAWALUMBU	RAWALUMBU	3	3	2022
6	32	JAWA BARAT	KOTABEKASI	MEDAN SATRIA	MEDANSATRIA	5	5	2022
7	32	JAWA BARAT	KOTABEKASI	BANTARGEBAH	BANTARGEBAH	4	4	2022
8	32	JAWA BARAT	KOTABEKASI	PONDOKGEDE	PONDOKGEDE	9	9	2022
9	32	JAWA BARAT	KOTABEKASI	JATIASIH	JATIASIH	12	12	2022
10	32	JAWA BARAT	KOTABEKASI	JATISAMPURNA	JATISAMPURNA	5	5	2022
11	32	JAWA BARAT	KOTABEKASI	MUSTIKAJAYA	MUSTIKAJAYA	12	12	2022
12	32	JAWA BARAT	KOTABEKASI	PONDOKMELATI	PONDOKMELATI	5	5	2022

Gambar 2. Rekapitulasi Data Pengaduan Anak Korban Kekerasan Ditahun 2022 Kota Bekasi
Sumber: <https://katalog.data.go.id/dataset/jumlah-laporan-pengaduan-anak-korban-kekerasan-di-kota-bekasi?kategori=&q=kekerasan%20seksual%20kota%20bekasi>

Berdasarkan data di atas yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah Pada tahun 2022, DPPPA (DP3A) Kabupaten Bekasi mencatat 266 kasus kekerasan seksual, dengan 110 terhadap perempuan dan 116 terhadap anak-anak. Dari bulan Januari hingga Mei 2023, ada 105 laporan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak, Dengan sebagian besar kasus melibatkan pelecehan anak. Selain itu, terjadi insiden kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), *Bullying*, dan kekerasan di lembaga pendidikan, dengan Kabupaten Bekasi menempati peringkat kedua di Jawa Barat (Yuniar, 2019)

Novrian sebagai Wakil ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi menjelaskan dari 110 kasus yang masuk ke KPAD Kota Bekasi sampai Oktober 2023, sebanyak 27 kasus merupakan bentuk kekerasan seksual. Di tahun 2023 lalu tercatat ada 2 kasus masuk ke meja KPAD. Sementara itu KPAD Kota Bekasi juga tengah menyoroti kasus kekerasan seksual pada anak laki-laki berupa sodomi. Pasalnya terjadi *trend* kenaikan kasus di 2024 ini dibandingkan tahun sebelumnya dari Januari hingga Mei terdapat 4 kasus sodomi yang tengah ditangani. Sedangkan Angka kekerasan terhadap anak di Kota Bekasi pada Januari hingga Mei 2024 tercatat sebanyak 45 kasus.

Kesimpulan

Tindakan kriminal dan kekerasan seksual mencakup berbagai perilaku yang melanggar hukum dan merugikan individu seperti paksaan, tekanan psikologis, dan kerusakan fisik yang mengakibatkan korban mengalami trauma. Berdasarkan hasil tinjauan dan studi literatur yang telah dilakukan yang bersumber artikel, jurnal penelitian, serta data yang di keluarkan dari lembaga-lembaga pemerintah dapat disimpulkan bahwa Kota Bekasi menyumbang jumlah kasus tertinggi di Jawa Barat dan masuk ke dalam jajaran daerah/kota yang memiliki kasus kriminal

dan kekerasan seksual yang tinggi terhadap anak maupun perempuan. Hal ini tentu dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan, perkembangan daerah, sosial budaya, dan faktor-faktor lainnya.

Daftar Pustaka

- Anindya, A., Indah, Y., Dewi, S., & Oentari, Z. D. (2020). Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Jurnal Terapan Informatika Nusantara*, 1(3), 137–140.
- Harmadi, M., & Diana, R. (2020). *TINJAUAN PSIKO-TEOLOGI TERHADAP FENOMENA KEKERASAN*. 4, 92–102.
- Jailani, M., & Nurashiah, N. (2021). Fenomena Kekerasan dalam Berpacaran. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 1(1), 49–67. <https://doi.org/10.30829/jgsims.v1i1.6445>
- Kevin Audi, M., & Chepi Ali Firman Zakaria. (2022). Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1), 14–21. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.379>
- Kristiani, M. D. (2014). Kejahatan Kekerasan Seksual (Pemerkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 3(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/jmhu.2014.v03.i03.p02>
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 27–48.
- Octaviani, E., & Dame Panjaitan, J. (2023). Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bekasi dalam Menangani Kekerasan terhadap Anak di Kota Bekasi. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(08), 2946–2954. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1081>
- Qurotul Ahyun, F., Solehati, S., & Prasetya, B. (2022). Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Serta Dampak Psikologis Yang Dialami Korban. *Al-ATHFAL: Jurnal Pendidikan Anak*, 3(2), 92–97. <https://doi.org/10.46773/alathfal.v3i2.488>
- Rizqian, I. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 1(1), 51. <https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1115>
- Sulastri, S., & Nurhayaty, A. (2021). Dinamika Psikologis Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Incest: Sebuah Studi Kasus. *Psyche: Jurnal Psikologi*, 3(1), 94–109.
- Yuniar, L. (2019). Peran pendidikan keluarga dalam mencegah kenakalan remaja di rt. 04 rw. 02 desa pasir sari cikarang selatan bekasi. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.